



PUTUSAN

Nomor 506 / Pdt.G/2019/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, tempat tanggal Jambi, 01 Mei 1997, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pemandi, RT 07 RW 08, Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Padang Jaya, 21 Februari 1998, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 506/Pdt.G.G/2019/PA.AGM. pada yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 April 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/13/IV/2018 tertanggal 12 April 2018, pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/P.Dt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Pemandi, RT 07 RW 08, Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak, **lahir pada tanggal 06 Juni 2018**, Sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hal itu berlangsung selama 1 tahun, namun sejak bulan Juni 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami seperti Termohon selalu melawan perkataan Pemohon seperti tidak melakukan pekerjaan rumah tangga, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau melaksanakan, akibat dari itu terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa pada bulan juni 2019 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan hal yang sama tetap saja Termohon tidak mau melaksanakan pekerjaan rumah tangga dan suka membatah perkataan orang tua Pemohon, apabila bertengkar dengan Pemohon Termohon juga membenciorang tua Pemohon, maka dari kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon tetap tinggal rumah orang tua Pemohon di Dusun Pemandi, RT 07 RW 08, Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, hal ini yang berlangsung kurang lebih selama 4 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/P.Dt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;
9. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/P.Dt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1703120105970003 yang dikeluarkan oleh Duk Capil Kabupaten Bengkulu Ketahun yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/13/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 12 April 2018, yang telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P. dan diparaf;

## B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pemandi RT 06 RW. 03 Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan dirinya adalah tetangga dekat Pemohon dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan April 2018;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Permandi, Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sampai keduanya berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/P.Dt.G/2019/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon seriuang mengunggah masalah rumah tangganya di Faceebok dengan mengatakan bahwa suaminya tidak memberi nafkah yang cukup untuk keluarga;

- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah membaca status yang dibuat Termohon media sosial;

- Bahwa penyebab lain karena Termohon sering membantah nasihat Pemohon bila Pemohon menyuruh Termohon mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

- Bahwa yang sering melakukan pekerjaan rumah tangga adalah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Termohon karena merasa tidak nyaman lagi tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan juga karena Termohon kurang pelayanan terhadap makan dan minum Pemohon;

- Bahwa Termohon juga cemburu yang berlebihan kepada Pemohon sehingga memicu perselisiha dan pertengkaran diantara keduanya;

- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 4 bulan dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umu 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 07 RW 03 Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan dirinya adalah ayah kandung Pemohon dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan mertua dari Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan April 2018;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sampai keduanya berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi dan Termohon kurang menghargai penghasilan yang diberikan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani membantu saksi dalam berkebun dengan penghasilan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam 2 minggu;
  - Bahwa penyebab lain karena Termohon sering membantah nasihat Pemohon, dan Termohon jarang mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
  - Bahwa yang sering melakukan pekerjaan rumah tangga adalah orang tua Pemohon;
  - Bahwa yang saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 4 bulan dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/P.Dt.G/2019/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon dan suka membantah nasihat Pemohon bila Pemohon menyuruh Termohon mengerjakan pekerjaan rumah tangga, akibat dari perselisihan yang terjadi Pemohon dan Termohon

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/P.Dt.G/2019/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat kediaman bersama hingga perkara ini diajukan telah berjalan selama lebih kurang 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka karena itu Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P. 1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 11 April 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/P.Dt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya selengkapya telah tercatat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, diperiksa di persidangan sorang demi seorang dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi satu sama lain isinya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materi sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBG, mereka terdiri dari dua orang saksi yang telah memenuhi batas minimal saksi sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan, penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 5 April 2018 dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2019 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon suka membantah nasihat Pemohon bila Termohon disuruh Pemohon melakukan pekerjaan rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 4 bulan yang lalu dan selama berpisah tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak membuahkan hasil;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/P.Dt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta pada poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) sampai poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2019 2018 dan sejak berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami isteri. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/P.Dt.G/2019/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga, hal ini menunjukkan tidak adanya kedamaian antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekse *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/P.Dt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp501.000,00 (*lima ratus satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 4 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Risnatul Aini**, **S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

dto

**Dra. Nurmalis M**

Hakim Anggota,

dto

**Risnatul Aini, S.H.I.**

Ketua Majelis,

dto

**Drs. Abd. Hamid**

Panitera Pengganti,

dto

**Narusni, B.A.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/P.Dt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan .....	Rp 360.000,00
4. PNPB Panggilan .....	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Materai .....	Rp 6.000,00
Jumlah .....	Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/P.Dt.G/2019/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)